SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, diperlukan Tim Pembangunan Zona Intgritas yang didukung oleh pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangungan Zona Integritas Menuju Wilyaha Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penataan Tata Lakasana;
6. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Tim Penguatan Pengawasan; dan
9. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan KPU Kota Gorontalo;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
   a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
   b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
   c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
   d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
   e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:
   a. Merancang rencana kerja Pembangunan ZI dengan focus pada target WBK/WBBM;
   b. Melakukan sosialisasi Pembangunan ZI kepada seluruh pegawai internal dan pemangku kepentingan;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

c. Menyuun dan melengkapi data dukung pada 6 area perubahan, termasuk SOP dan dokumen pelayanan;
d. Memastikan penerapan budaya pelayanan prima, standar pelayanan, dan hasil survei kepuasan Masyarakat;
e. Memantau perkembangan secara berkala, melakukan evaluasi mandiri, dan memperbaii temuan;
f. Menyusun dan melaporkan laporan berkala terkait kemajuan Pembangunan ZI kepada pimpinan.

3. Agen Perubahan bertugas untuk:
   a. Menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja untuk mewujudkan birokras yang bersih dan melayani (WBK/WBBM);
   b. Memberikan alternatif Solusi terhadap kendala yang dihadapu dalam proses perubahan;
   c. Membantu memerlancar proses perubahan, menyelesaikan masalah, dan membina hubungan internal/eksternal;
   d. Menjadi contoh nyata dalam perilaku, disiplin (tepat waktu, seragam), profesionalisme, dan integritas tinggi.
4. Tim Manajemen Perubahahan bertugas untuk:
   a. Menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada target prioritas WBK/WBBM;
   b. Mengubah pola piker dan budaya kerja individu menjadi lebih produktif, berintegritas, dan melayani (berAKHLAK);
   c. Menetapkan pemimpin dan agen perubhn sebagai teladan dalam pelaksanaan ZI;
   d. Memberikan Solusi atas kendala atau rsistensi (penolakan) terhadap perubahan yang muncul di lapangan.
5. Tim Penataan Tata Laksana bertugas untuk
   a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkala;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pelayanan;
c. Melakukan monitoring dan ecaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertugas untuk:
   a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan analisis beban kerja;
   b. Menyusun Analisa kebutuhan diklat dan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta hasil penilaian kinerja;
   c. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan perjanjian kinerja organisasi dan mengukur kinerja secara periodik;
   d. Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala;
   e. Meningkatkan profesionalisme dan disiplin bagi Sumber Daya Manusia Aparatur;
   f. Menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku, termasuk melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
   g. Memberikan penghargaan (*reward*) bagi pegawai berprestasi dan sanksi (*punishment*) bagi pelanggar aturan.
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas untuk:
   a. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
   b. Mengelola penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang berorientasi pada hasil dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia;
   c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
   d. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

8. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas untuk:
   a. Membangun lingkaran pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan tindak lanjut pengawasan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   b. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
   c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
   d. Memfasilitasi, mengelola, mengidentifikasi, memetakan, dan menangani.
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas untuk:
   a. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan agar mudah diakses;
   b. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk mempercepat dan mempermudah layanan;
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan tanpa biaya;
   d. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang ramah dan nyaman;
   e. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
   f. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan hasil survei.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KEENAM : Seluruh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berperan aktif dan mendukung Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 06 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH		
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
4.	Muhammadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
5.	Andi Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Ketua
2.	Fahruddin Umar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim Pelaksana
III.	AGEN PERUBAHAN		
1.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Koordinator merangkap Anggota

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

2.	Fahruddin Umar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Ratni Mohi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Rutniyani Ngabito	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Syahrul Ismail	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
IV.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Ratni Mohi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Prans Humaapo	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Ervina Raden Muhsin	Staf/Pelaksana	Anggota
V.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yusman Daliwa	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Ricky Putra Adam	Staf/Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
1.	Rutniyani Ngabito	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rusmali Ishak	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Dian Andriyani Sabihi	Staf/Pelaksana	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dwi Pebi Hariati	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Yasin Rivendi Suatan	Staf/Pelaksana	Anggota

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Fahruddin Umar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Surya Ningsih Katili	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
3.	Mohamad Rizki Rahim	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Gita Maghfiroh Saniyyah	Staf/Pelaksana	Anggota
IX.	TIM PENGUATAN KUAITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Fahruddin Umar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Maulid	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Zulham Yahya	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Syahrul Ismail	Fungsional Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota